



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **YULIUS LENGKONG**
2. Tempat Lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/02 Juli 1980
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Watudambo Kec. Kalawat Kabupaten Minahasa Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik Tidak Ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang masing-masing bernama FELDA MARAMIS, SH dan JERRY KINDANGEN, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum FELDA C. MARAMIS, SH & Rekan yang beralamat di Jl. Manado-Bitung, Watudambo, Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/SK-FCM/III/2020 tertanggal 21 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 16 April 2020 Nomor 170/SK/2020/PN Arm ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Arm tanggal 30 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Arm tanggal 30 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 12 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIUS LENGKONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 77B UU RI NO. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIUS LENGKONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 15 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yulius Lengkong tidak terbukti melakukan perbuatan "Penelantaran" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam Dakwaan Pasal 77b UU RI. NO. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI NO 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan/tuntutan hukum ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik tertanggal 16 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan bertetap pada Pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **YULIUS LENGKONG** pada tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari di tahun 2019, bertempat di Desa Watudambo Kec. Kauditan Kab. Minut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili perkara ini, ***dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelataran*** terhadap korban anak NAYLLA LENGKONG dan korban anak EDUARDT LENGKONG, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti disebutkan diatas berawal saat saksi korban ANICE TATIPANG meminta ijin kepada terdakwa yaitu suami sah dari saksi korban untuk keluar rumah dan saat itu terdakwa mengizinkan saksi korban dan sempat di antar oleh terdakwa kerumah orang tua saksi korban untuk bersama-sama dengan adik saksi korban yang saat itu berada di rumah orang tua saksi korban. Setelah urusan saksi korban selesai sekitar pukul 16.00 wita saksi korban pulang ke rumah tempat tinggal saksi korban dan terdakwa, namun saat itu pintu pagar rumah sudah terkunci lalu saksi korban menghubungi terdakwa karena tidak biasanya pintu pagar ditutup, namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bersama dengan anak-anak terdakwa yaitu anak korban NAYLLA dan EDUART sedang berada di Desa Lilang Kec. Kema dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk menginap di rumah adik saksi korban di Desa Watudambo. Selang beberapa hari kemudian terdakwa bersama ibu kandung terdakwa yaitu saksi GETROIDA OMBUH menyuruh saksi korban untuk tidak tinggal lagi bersama terdakwa karena sudah tidak ada kenyamanan sehingga saksi korban tetap menumpang tinggal di rumah adik saksi korban, sedangkan anak-anak saksi korban tetap tinggal bersama terdakwa. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2019 saat saksi korban berada di SDN Sagerat Bitung tempat anak-anak saksi korban bersekolah, saat itu anak-anak saksi korban menghampiri saksi korban dan mengatakan ingin tinggal bersama saksi korban, lalu saksi korban menunggu anak-anak saksi korban hingga pulang sekolah dan setah u



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban saat itu terdakwa sudah berangkat ke Kota Balikpapan dan sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada saksi korban dan kedua anak saksi korban yang masih di bawah umur.

- Bahwa saksi korban dan terdakwa adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 01 April 2000 sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 327/XIV/2000 tanggal 03 April 2000 dan di karuniai 3 (tiga) orang anak dan 2 (dua) di antaranya merupakan anak korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa kesepian dan masih mengharapkan kehadiran seorang suami di samping saksi korban untuk memenuhi kebutuhan saksi korban dan anak-anak saksi korban yang masih dibawah umur yang sering merasa sedih dan masih mengharapkan kehadiran sosok seorang ayah di samping mereka.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77B UU. RI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU. RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa **YULIUS LENGKONG** pada tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari di tahun 2019, bertempat di Desa Watudambo Kec. Kauditan Kab. Minut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili perkara ini, **yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya** terhadap korban anak NAYLLA LENGKONG, EDUARDT LENGKONG dan saksi korban ANICE TATIPANG, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti disebutkan diatas berawal saat saksi korban ANICE TATIPANG meminta ijin kepada terdakwa yaitu suami sah dari saksi korban untuk keluar rumah dan saat itu terdakwa mengijinkan saksi korban dan sempat di antar oleh terdakwa kerumah orang tua saksi korban untuk bersama-sama dengan adik saksi korban yang saat itu berada di rumah orang tua saksi korban. Setelah urusan saksi korban selesai sekitar pukul 16.00 wita saksi korban pulang ke rumah tempat tinggal saksi korban dan terdakwa, namun saat itu pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar rumah sudah terkunci lalu saksi korban menghubungi terdakwa karena tidak biasanya pintu pagar ditutup, namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bersama dengan anak-anak terdakwa yaitu anak korban NAYLLA dan EDUART sedang berada di Desa Lilang Kec. Kema dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk menginap di rumah adik saksi korban di Desa Watudambo. Selang beberapa hari kemudian terdakwa bersama ibu kandung terdakwa yaitu saksi GETROIDA OMBUH menyuruh saksi korban untuk tidak tinggal lagi bersama terdakwa karena sudah tidak ada kenyamanan sehingga saksi korban tetap menumpang tinggal di rumah adik saksi korban, sedangkan anak-anak saksi korban tetap tinggal bersama terdakwa. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2019 saat saksi korban berada di SDN Sagerat Bitung tempat anak-anak saksi korban bersekolah, saat itu anak-anak saksi korban menghampiri saksi korban dan mengatakan ingin tinggal bersama saksi korban, lalu saksi korban menunggu anak-anak saksi korban hingga pulang sekolah dan setahu saksi korban saat itu terdakwa sudah berangkat ke Kota Balikpapan dan sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada saksi korban dan kedua anak saksi korban yang masih di bawah umur.

- Bahwa saksi korban dan terdakwa adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 01 April 2000 sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 327/XIV/2000 tanggal 03 April 2000 dan di karuniai 3 (tiga) orang anak dan 2 (dua) di antaranya merupakan anak korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa kesepian dan masih mengharapkan kehadiran seorang suami di samping saksi korban untuk memenuhi kebutuhan saksi korban dan anak-anak saksi korban yang masih dibawah umur yang sering merasa sedih dan masih mengharapkan kehadiran sosok seorang ayah di samping mereka.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf (a) UU. RI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Anak Korban NAYLLA NATASYA AUREL LENGKONG**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban diperhadapkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah Terdakwa yang adalah ayah kandung dari anak korban telah meninggalkan anak korban, adik anak korban dan ibu anak korban ;
- Bahwa awal kejadian Terdakwa meninggalkan anak korban beserta adik dan ibu anak korban adalah pada bulan januari tahun 2019, ibu anak korban ada pergi mencari pekerjaan. Setelah selesai mencari pekerjaan, ibu anak korban pulang kerumah dan rumah sedang dikunci oleh terdakwa karena kami (anak korban, terdakwa dan adik anak korban) ada pergi ke Desa lilang. Setelah kejadian itu, ibu anak korban sudah tidak pernah kembali kerumah, nanti pada bulan januari 2019 ibu anak korban menjemput anak korban dan adik anak korban disekolah lalu kami pulang kerumah saksi Suriati Tatipang adik dari ibu anak korban, dan tidak pernah dijemput pulang, atau dibiayai oleh Terdakwa ;
- Bahwa setahu anak korban, Terdakwa tidak menjemput anak korban karena dulu Terdakwa ada pergi bekerja di Balikpapan tapi sekarang tidak bekerja dan anak korban tidak tahu mengapa Terdakwa tidak menjemput anak korban bersama adik dan Ibu anak korban ;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di Balikpapan Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada anak korban untuk biaya sekolah atau kebutuhan sehari-hari. Yang pernah memberikan uang hanya saksi Nining Djafar (tetangga anak korban) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah sebanyak 4 (empat) kali tetapi saksi Nining tidak mengatakan itu uang apa ;
- Bahwa setahu anak korban, Terdakwa ditahan sejak bulan Maret 2020 ;
- Bahwa sekarang anak korban sekolah di SMP Sagrat, kelas 1 SMP ;
- Bahwa sekarang anak korban tinggal dengan ibu anak korban ;
- Bahwa selama anak korban tinggal dengan ibu anak korban, anak korban pernah bertemu dengan Terdakwa sewaktu mengambil baju ke rumah yang dahulu kami tinggal bersama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Ibu anak korban tinggal terpisah karena mereka sedang bertengkar ;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polisi adalah Ibu anak Korban ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Pelaut di Kalimantan ;
- Bahwa anak korban tidak tahu kapan Terdakwa pulang ke Watudambo ;
- Bahwa anak korban tidak pernah melihat Terdakwa dan ibu anak korban bertemu setelah kejadian tersebut ;
- Bahwa ibu anak korban mengambil anak korban dan adik di sekolah karena Terdakwa pergi bekerja di Balikpapan ;
- Bahwa selama tinggal dengan Terdakwa, kebutuhan anak saksi terpenuhi tetapi setelah tinggal dengan ibu anak korban, ibu mengatakan Terdakwa tidak lagi mengirimkan uang ;
- Bahwa anak korban suka ikut tinggal dengan ibu anak korban ;
- Bahwa kami ada 3 (tiga) bersaudara yaitu kakak Maikel, anak korban dan adik ;
- Bahwa kakak anak korban tinggal dengan Oma (ibu dari Terdakwa) ;
- Bahwa kakak anak korban sekarang sudah kuliah ;
- Bahwa sewaktu anak korban masih Sekolah Dasar (SD) pernah Terdakwa memberikan anak korban uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sepatu dan hal itu diketahui oleh Ibu anak korban ;
- Bahwa cara anak korban meminta uang dari Terdakwa yaitu langsung menelepon Terdakwa dan diberikan lewat Oma Getroida Ombuh, tidak langsung diberikan kepada anak korban karena anak korban tidak memiliki rekening;
- Bahwa sewaktu anak korban dijemput ibu disekolah, keadaan ibu anak korban dan Terdakwa sudah tidak tinggal bersama ;
- Bahwa bila Terdakwa pergi kerja di Balikpapan anak korban tinggal dengan Oma (ibu Terdakwa) ;
- Bahwa anak korban sekarang sudah tidak mengunjungi oma anak korban karena anak korban tidak suka dengan Oma (Ibu Terdakwa) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang anak korban tinggal di Desa Watudambo dan bersekolah di Sagarat, kalau ke sekolah anak korban jalan kaki sekitar 11 (sebelas) menit ;
- Bahwa anak korban pergi ke sekolah tidak naik mobil atau ojek karena menurut ibu, uang sudah habis ;
- Bahwa anak korban tidak ingin kembali tinggal dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah memiliki wanita lain ;
- Bahwa anak korban tahu Terdakwa memiliki wanita lain karena sewaktu Terdakwa menjemput anak korban di sekolah, Terdakwa Video Call dengan wanita tersebut, juga ibu anak korban sudah mengatakannya kepada anak korban ;
- Bahwa anak korban tidak pernah menanyakan kebenaran mengenai Terdakwa memiliki wanita lain kepada Terdakwa ;
- Bahwa anak korban terakhir bertemu dengan Oma sewaktu mengambil baju di rumah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa menelantarkan anak Terdakwa karena Terdakwa ada mengirimkan biaya kepada Ibu Terdakwa untuk diserahkan kepada anak-anak melalui saksi Nining Djafar;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Terdakwa tersebut, anak korban menyatakan bertetap pada keterangannya di persidangan;

2. Saksi ANICE TATIPANG disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa menelantarkan istri dan anak Terdakwa ;
- Bahwa Pada bulan Januari 2019 (tanggalnya saksi lupa), saksi minta ijin kepada Terdakwa untuk mencari pekerjaan. Lalu Terdakwa mengantar saksi pulang kerumah orang tua saksi, disana bersama adik saksi pergi mencari pekerjaan. Setelah selesai, saksi kembali kerumah tetapi pintu pagar rumah sedang digembok. Saksi menelepon Terdakwa, terdakwa menjawab Terdakwa dan anak-anak sedang berada di Desa Lilang, jadi saksi disuruh menginap dirumah orang tua saksi. 4 (empat) hari saksi bolak balik kembali kerumah, tetapi mereka belum pulang. Satu saat saksi kembali kerumah, mertua saksi dari Balikpapan sudah berada dirumah dan mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak nyaman dengan saksi. Jadi saksi sudah tidak kembali lagi kerumah itu;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak pernah datang menemui saksi ;
- Bahwa selama anak-anak tinggal dengan Terdakwa, saksi menengok anak-anak di sekolah ;
- Bahwa saat saksi pergi ke sekolah saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi dan Terdakwa bertengkar dan dipanggil oleh kepala sekolah ;
- Bahwa setelah anak-anak tinggal bersama dengan saksi, saksi yang membiayai hidup anak-anak ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi karena Terdakwa pernah berkata kalau anak-anak berada pada saksi maka yang biayai adalah saksi ;
- Bahwa ada masalah dalam rumah tangga saksi dan Terdakwa sejak tahun 2017 dimana Terdakwa berselingkuh dengan wanita lain dan Terdakwa mengakuinya ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Video Call dengan wanita lain dan terdakwa membenarkannya ;
- Bahwa saksi kembali ke rumah saksi dan Terdakwa setelah mencari pekerjaan bahkan diantar oleh orang tua saksi tetapi diusir oleh orang tua Terdakwa dengan mengatakan pulang saja ke rumah orang tuamu karena Terdakwa sudah tidak nyaman dengan saksi ;
- Bahwa orang tua saksi juga ada mendengar perkataan orang tua Terdakwa ;
- Bahwa saksi memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Maikel Lengkong, Naylla Lengkong dan Eduart Lengkong ;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2000 ;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Balikpapan untuk bekerja di Pengeboran PT. Aji Sutar Baru ;
- Bahwa penghasilan terdakwa kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum terjadi permasalahan, gaji Terdakwa saksi yang pegang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Desember 2018, Terdakwa hanya memberikan gajinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena menurut Terdakwa ada membayar hutang pinjaman ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi menikah dengan Terdakwa, saksi dan terdakwa tinggal di Balikpapan ;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk bertempat tinggal di Balikpapan ;
- Bahwa anak yang pertama sekarang tinggal dengan omnya (ibu Terdakwa) di Desa Watudambo ;
- Bahwa anak pertama sekarang sudah tidak kuliah, saksi mendapat informasi dari dosennya yang mengatakan ia hanya sampai semester 2 ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa masih bekerja sekarang ;
- Bahwa setahu saksi jadwal kerja Terdakwa adalah 3 minggu kerja 3 minggu off ;
- Bahwa saksi tahu ada pinjaman yang harus dibayar oleh Terdakwa tiap bulan dan itu dipotong langsung dari gajinya ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi balik dari Balikpapan pada tahun 2013 ;
- Bahwa Terdakwa kerja di Balikpapan sudah 9 tahun ;
- Bahwa waktu kejadian pintu pagar dikunci tidak ada orang di rumah ;
- Bahwa saat kejadian bulan Januari ibu mertua saksi sudah ada di rumah ;
- Bahwa saksi mengenal Imelda Mekel, dia adalah sepupu Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa ada menitipkan uang kepada Imelda Mekel ;
- Bahwa saksi tidak tahu anak-anak diberikan uang dari mertua saksi ;
- Bahwa mengenai uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) uang itu diberikan oleh Nining menurut pengakuan anak-anak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut tidak benar kalau terdakwa menelantarkan anak karena ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang sekolah anak-anak ke rekening saksi total kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Terdakwa tersebut, anak korban menyatakan bertetap pada keterangannya di persidangan;

3. Anak Korban EDUARDT W.S. LENGKONG, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban tahu waktu ibu anak korban keluar dari rumah ;
- Bahwa anak korban lupa kapan ibu anak korban keluar dari rumah ;
- Bahwa sewaktu ibu pergi dari rumah, di rumah ada terdakwa, kakak Naylla dan anak korban ;
- Bahwa setelah ibu anak korban pergi ke rumah adiknya, anak korban pergi ke Desa Lilang bersama Terdakwa dan kakak Naylla ;
- Bahwa sekarang anak korban tinggal bersama ibu anak korban ;
- Bahwa anak korban dan kakak Naylla dijemput ibu di sekolah ;
- Bahwa anak korban tidak tinggal bersama dengan terdakwa dan ibu anak korban karena Waktu dirumah bawah, ibu dan Terdakwa ada bertengkar karena Terdakwa, ada video call dengan wanita lain dan ibu anak korban merampas handphone Terdakwa ;
- Bahwa sejak anak korban tinggal dengan Ibu, Terdakwa tidak pernah datang mengunjungi ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang jajan kepada anak korban, yang pernah memberi adalah ibu Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk ibu, kakak Naylla dan anak korban sebanyak 2 kali ;
- Bahwa anak korban sudah lama tidak bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa anak korban ke sekolah naik sepeda motor di antar Ma Ari (adik saksi Anice Tatipang) ;
- Bahwa yang membayar uang sekolah anak korban adalah ibu anak korban ;
- Bahwa anak korban tinggal dengan ibu anak korban sejak Januari 2019 ;
- Bahwa anak korban tidak mau tinggal dengan Terdakwa ;
- Bahwa anak korban sudah tidak pernah bertemu dengan Terdakwa lagi ;
- Bahwa waktu Natal, anak korban tidak minta dibelikan baju baru oleh Terdakwa, karena pada bulan Januari anak korban pernah



dipukul oleh Terdakwa. Anak korban menginginkan Terdakwa dihukum;

- Bahwa saat anak korban tinggal dengan Terdakwa, anak korban sering dimarahi oleh Oma Ida (Ibu Terdakwa) ;
- Bahwa saat anak korban tinggal dengan ibu anak korban, sering makan nasi dan mie instan ;
- Bahwa saat anak korban tinggal dengan Terdakwa, saat ke sekolah anak korban diantar jemput oleh Terdakwa ;
- Bahwa anak korban tidak pernah meminta uang dari Terdakwa untuk membeli sepatu ;
- Bahwa anak korban tidak mau bertemu dengan Terdakwa lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa menelantarkan anak Terdakwa karena Terdakwa ada mengirimkan biaya kepada Ibu Terdakwa untuk diserahkan kepada anak-anak melalui saksi Nining Djafar;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Terdakwa tersebut, anak korban menyatakan bertetap pada keterangannya di persidangan;

4. **Saksi SURIANTITATIPANG** (Keterangan dibacakan)

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya yang bernama Anice Tatipang serta kedua anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Naylla Lengkong dan Eduardt Lengkong ;
- Bahwa peristiwa penelantaran terjadi pada sekitar bulan Januari 2019 di Desa Watudambo Jaga VII Kec. Kauditan ;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Anice Tatipang merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah di Manado pada tahun 2000 ;
- Bahwa setahu saksi pada bulan Januari 2019 Terdakwa mengusir saksi Anice Tatipang dari rumah lalu Terdakwa berangkat ke Kota Balikpapan untuk bekerja namun selama Terdakwa berangkat ke Balikpapan ia tidak pernah memberikan nafkah kepada saksi Anice Tatipang dan dua orang anaknya yang masih dibawah umur sehingga kehidupan saksi Anice Tatipang dan kedua anaknya sangat tersiksa dan tidak terurus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Anice dan kedua anaknya harus tinggal berpindah-pindah dan menumpang di rumah sanak saudaranya serta di rumah orang tua di Desa Watudambo sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saksi Anice Tatipang berusaha mencari kerja dan diterima sebagai guru honorer di salah satu SD yang ada di Desa Watudambo namun gaji yang diperoleh belum bias mencukupi kebutuhan hidupnya bersama kedua anaknya ;
- Bahwa setahu saksi hubungan Terdakwa dan saksi Anice Tatipang sudah mulai retak sejak bulan Oktober 2018 dan sering terlibat pertengkaran dan pada puncaknya pada bulan Januari 2019 Terdakwa mengusir saksi Anice Tatipang dan menelantarkan anaknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Terdakwa tidak memberi nafkah kepada saksi Anice Tatipang ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa merasa keberatan ;

5. Saksi Stenly Robert Tatipang, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami sepupu saksi ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa diperhadapkan dipersidangan karena telah meninggalkan istri dan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan istri dan anak-anaknya dari cerita saksi Anice Tatipang yang adalah istri dari Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa meninggalkan istri dan anak-anaknya sejak bulan Januari 2019 ;
- Bahwa Menurut cerita istri terdakwa kepada saksi bahwa ia dan anak-anak sudah tidak diberi nafkah oleh terdakwa sejak bulan Januari 2019, dan dikeluarkan dari rumah yang mereka tinggal bersama;
- Bahwa pada bulan April sampai dengan Juni saksi Anice Tatipang dan anak-anaknya tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa sebelum saksi Anice dan anak-anaknya tinggal di rumah saksi, mereka tinggal di rumah adik saksi Anice Tatipang pada bulan Januari 2019 sampai bulan Maret 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi Anice Tatipang dan anak-anak tinggal di rumah saksi, saksi yang membiayai kebutuhan mereka ;
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk kebutuhan mereka sehari-hari yaitu Untuk transportasi kesekolah mereka Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk anak –anak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan untuk ibu mereka Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk makan, mereka makan bersama keluarga saksi;
- Bahwa selama Terdakwa tinggal di Balikpapan, saksi pernah menghubungi Terdakwa dan ia berjanji akan bertemu saksi setelah balik dari Balikpapan tetapi sampai saat perkara ini di persidangkan, saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Terdakwa dan saksi Anice Tatipang dimana Saksi pernah berbicara dengan Hukum Tua Desa Watudambo yang kebetulan masih kerabat dengan terdakwa, tetapi jawabannya sudah sulit mereka untuk kembali bersama;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sudah tidak menafkahi istri dan anak-anaknya selama 1 (satu) tahun lebih ;
- Bahwa saksi mengetahui, Terdakwa dan saksi Anice Tatipang ada menikah secara sah tetapi saksi lupa dimana mereka menikah dan saksi tidak hadir saat pernikahan mereka ;
- Bahwa setahu saksi, hubungan keluarga Terdakwa dan saksi Anice Tatipang baik-baik saja sebelum ada kejadian penelantaran ini ;
- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dan saksi Anice Tatipang, mereka memperoleh 3 (tiga) orang anak, sekarang 2 (dua) orang anak tinggal dengan saksi Anice Tatipang dan 1 (satu) orang anak tinggal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari korban bahwa mereka pernah diberikan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu) yang dititipkan kepada tetangga yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada mengirimkan uang kepada anak-anaknya ;
- Bahwa setahu saksi, setelah pisah rumah korban tinggal dirumah orang tuanya, setelah 6 bulan atau bulan April 2019-Juli 2019 baru korban dan anak-anaknya tinggal dirumah saksi;
- Bahwa saat korban dan anak-anak tinggal di rumah saksi, Terdakwa tidak memberi nafkah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, selama saksi Anice Tatipang dan anak-anak tinggal di rumah saksi, Terdakwa tidak pernah menghubungi mereka ;
- Bahwa setelah bulan Juli saksi Anice Tatipang dan anak-anak tinggal di rumah adik saksi Anice Tatipang ;
- Bahwa selama saksi Anice Tatipang tinggal di rumah saksi, saksi Anice Tatipang tidak ada pekerjaan nanti bulan Juni 2019 saksi Anice Tatipang mendapat pekerjaan untuk bantu-bantu di SD ;
- Bahwa yang saksi dengar dari saksi Anice Tatipang yang menjadi permasalahan antara saksi Anice Tatipang dan Terdakwa adalah saksi Anice Tatipang curiga Terdakwa sudah ada perempuan lain karena pernah melihat Video Call dengan wanita lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai cerita bahwa saksi Anice Tatipang diusir oleh mertuanya ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa hanya memberikan uang kepada korban sebesar Rp.400.000,- dan diberikan secara sedikit-sedikit ;
- Bahwa menurut saksi Anice Tatipang, ia diusir oleh mertuanya karena sudah saling curiga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut tidak benar karena Terdakwa sering mengirim uang ;

6. Saksi NINING DJAFAR, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan korban karena mereka bertetangga dengan saksi ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa dan saksi Anice Tatipang masih suami istri yang sah
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dan saksi Anice Tatipang mempunyai masalah rumah tangga tetapi saksi tidak tahu persisnya masalah apa ;
- Bahwa benar menurut anak Terdakwa, saksi ada memberikan uang kepada mereka secara bertahap dan uang tersebut adalah uang yang dikirim oleh Oma dari anak-anak Terdakwa ;
- bahwa saksi Getroida Ombuh dari Balikpapan menelepon saksi dan menyuruh membuka rekening untuk mengirim uang yang akan diberikan kepada anak-anak Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi Getroida Ombuh mengirimkan uang Pertama bulan Februari 2019 sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kedua bulan Maret 2019 sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ketiga bulan November 2019 sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Semuanya diberikan secara bertahap kepada Naylla anak Terdakwa;
- bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Eduardt ;
- bahwa saksi tidak pernah menerima kiriman uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- bahwa setelah bulan November saksi sudah tidak bersedia menerima uang lagi dari saksi Getroida Ombuh ataupun Terdakwa ;
- bahwa saksi menerima uang kiriman tersebut hanya berniat untuk menolong ;
- bahwa menurut saksi getroida kepada saksi bahwa ia tidak mau mengirim uang kepada menantunya ;
- bahwa total uang yang dikirim ke rekening saksi adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- bahwa saat saksi Getroida Ombuh mengirim uang, saksi Getroida Ombuh sementara berada di Balikpapan ;
- bahwa pada bulan Desember 2019, Terdakwa ingin mengirim uang kepada saksi namun saksi sudah tidak bersedia lagi ;
- bahwa saksi memberikan uang secara bertahap karena saksi Getroida Ombuh yang menyuruh ;
- bahwa saksi pernah memberikan uang kepada istri Terdakwa sebesar Rp.100.00,- (seratus ribu rupiah). Waktu terakhir pengiriman Rp.200.00,- (dua ribu rupiah) saldo saksi tidak cukup, jadi jumlah uang yang bisa diambil hanya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sudah diberikan kepada Naylla lalu istri Terdakwa menanyakan kalau masih ada uang yang diberikan, lalu saksi memberikan sisanya tersebut kepada istri Terdakwa;
- bahwa rekening yang dipakai untuk mengirim uang adalah rekening khusus untuk menerima uang yang dikirim saksi Getroida Ombuh ;
- bahwa setahu saksi uang yang dikirim oleh saksi Getroida Ombuh adalah uang Terdakwa karena saksi Getroida Ombuh tidak bekerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi Getroida Ombuh tinggal di Balikpapan ;
- bahwa uang Rp. 100.000,- yang diberikan kepada istri terdakwa, terdakwa tidak mengetahuinya ;
- bahwa saksi tidak tahu bahwa selain saksi ada orang lain yang menerima uang dari Terdakwa untuk diberikan kepada anak-anak terdakwa ;
- bahwa sewaktu saksi menerima uang yang dikirim, istri Terdakwa sudah tinggal di rumah orang tuanya ;

7. Saksi GETROIDA OMBUH. disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan korban, Terdakwa adalah anak saksi dan korban adalah menantu dan cucu-cucu saksi ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Anice Tatipang menikah secara sah pada tahun 2000 ;
- Bahwa setelah menikah awalnya mereka tinggal dengan saksi kemudian mereka tinggal di rumah lain ;
- Bahwa rumah tangga mereka rukun tetapi sekarang mereka sudah tidak tinggal satu rumah lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan korban Anice keluar dari rumah. Karena waktu saksi datang dari Balikpapan, korban Anice tidak berada di rumah (sedang berada di rumah orang tuanya). Dan pada beberapa hari kemudian datang bersama ibu dan adiknya untuk mengambil baju lalu pergi lagi sambil marah-marah kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada korban Anice Tatipang dan Terdakwa untuk pisah dulu untuk sementara, malahan korban Anice yang mengatakan kepada saksi "mami suka kita deng Lius pisah?" (*mami menginginkan saya dan Lius untuk berpisah?*)
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Anice Tatipang pisah rumah, Terdakwa ada membiayai kehidupan istri dan anak-anaknya, saksi yang transfer uangnya ;
- Bahwa saksi mengirimkan uang kepada saksi Nining Djafar untuk diberikan kepada cucu-cucu saksi ;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi Nining Djafar untuk membuka rekening baru untuk mengirim uang ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tidak dikirim langsung kepada saksi Anice Tatipang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengirim uang pertama kali sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu jumlah gaji Terdakwa adalah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari gajinya tersebut, Terdakwa ada mempunyai pinjaman di dua bank ;
- Bahwa anak pertama sementara kuliah dan dibiayai Terdakwa, anak kedua dan ketiga hanya dikasih uang jajan karena bersama ibunya ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa uang jajan yang diberikan oleh terdakwa kepada anak-anaknya setelah mereka hidup terpisah ;
- Bahwa setelah hidup terpisah, saksi tidak tahu saksi Anice Tatipang dan anak-anak tinggal dimana ;
- Bahwa setahu saksi alasan saksi Anice Tatipang marah-marah kepada Terdakwa karena cemburu ;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mempunyai wanita lain atau memiliki anak dari wanita lain ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa menerima gaji setiap bulan ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa dan saksi Anice Tatipang menikah mereka tinggal di Manado setelah itu mereka ke Balikpapan karena Terdakwa bekerja di Balikpapan ;
- Bahwa saksi Anice Tatipang tahu bahwa Terdakwa ada memiliki pinjaman di 2 (dua) bank ;
- Bahwa saksi Anice Tatipang keluar dari rumah tanpa diusir oleh saksi dan tidak ada kata-kata saksi yang mengusir saksi Anice Tatipang ;
- Penasihat Hukum Terdakwa menunjukkan foto kepada saksi, dan saksi menjawab laki-laki yang ada dalam foto tersebut bukan terdakwa sedangkan perempuan yang ada dalam foto tersebut adalah saksi Anice Tatipang ;
- Bahwa setahu saksi sekarang saksi Anice Tatipang tinggal dengan ibunya ;
- Bahwa kedua cucu saksi yang sedang bersama dengan saksi Anice Tatipang sering dating menemui kakak mereka di rumah saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Anice Tatipang pisah rumah sejak tahun 2018 sekitar bulan Januari atau Februari, saksi tidak ingat jelas ;
- Bahwa yang keluar dari rumah adalah saksi Anice Tatipang ;
- Bahwa tidak benar saksi Anice Tatipang diusir oleh saksi ;
- Bahwa sewaktu saksi Anice Tatipang meninggalkan rumah Terdakwa dan saksi Anice Tatipang sudah ada masalah ;
- Bahwa sewaktu saksi Anice Tatipang meninggalkan rumah Terdakwa tidak mencegahnya ;
- Bahwa saksi Anice Tatipang meninggalkan rumah sendiri, setelah seminggu baru anak-anak dijemput di sekolah oleh saksi Anice Tatipang ;
- Bahwa Terdakwa tidak menjemput mereka kembali ke rumah karena waktu itu Terdakwa sudah membeli tiket untuk pergi ke Balikpapan ;
- Bahwa yang sudah beli tiket saat itu adalah saksi, Terdakwa dan Eduard, Naylla tidak dibeli tiket karena Naylla akan ujian kelulusan kelas 6 SD ;
- Bahwa kalau Naylla tidak ikut Naylla akan dititipkan kepada saudara saksi ;
- Bahwa setelah Terdakwa terpisah dari anak-anak, total uang yang dikirim oleh Terdakwa adalah Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pernah menjemput anak-anak akan tetapi saksi Anice Tatipang tidak mau ;
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang total uang yang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa anak korban Naylla pernah dating ke rumah untuk mengambil baju setelah terdakwa ditahan, kalau sebelum Terdakwa ditahan anak korban Naylla tidak pernah dating mengambil baju ;
- Bahwa tidak benar kalau anak korban Naylla hanya menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa jumlah uang yang saksi kirim kepada Nining sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengirim uang kepada Nining, saksi tidak pernah mengirim uang kepada Saksi Anice Tatipang ;
- Bahwa setelah hidup terpisah dengan saksi Anice Tatipang, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada saksi Anice Tatipang ;
- Bahwa saksi kembali dari Balikpapan bulan Desember 2019, dan saat kembali saksi ada memberi uang kepada cucu-cucu saksi juga memberikan makanan ;
- Bahwa gaji Terdakwa sebesar Rp. 6.500.000,- dan terdakwa membayar cicilan di bank BRI sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan di bank Mandiri sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki cicilan rumah atau kendaraan ;
- Bahwa jumlah gaji bersih yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sejak hidup bersama saksi Anice Tatipang mengetahui bahwa gaji yang diterima oleh Terdakwa tidak mencukupi lagi ;
- Bahwa saat masih tinggal bersama saksi Anice Tatipang belum bekerja ;
- Bahwa sewaktu masih tinggal di Desa Watudambo dengan gaji yang tidak cukup lagi Terdakwa dan saksi Anice Tatipang ada dibantu oleh keluarga saksi misalnya bantuan beras ;
- Bahwa rumah di Watudambo yang ditinggali Terdakwa dan saksi Anice Tatipang adalah rumah milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak berperilaku kasar kepada cucu saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu biaya hidup korban dan anak-anak didapat darimana ;
- Bahwa sewaktu meminjam uang di bank yang menikmati uang tersebut adalah Terdakwa dan saksi Anice Tatipang ;
- Bahwa sekarang Terdakwa sudah tidak bekerja, saksi Anice Tatipang tidak ikut membayar cicilan pinjaman di Bank ;
- Bahwa cucu-cucu saksi bebas dating ke rumah dan saksi memberikan mereka uang jajan ;
- Bahwa saat cucu-cucu saksi dating ke rumah untuk mengambil baju saksi memberikannya akan tetapi surat-surat berupa Akta saksi tidak memberikannya ;
- Bahwa Terdakwa bekerja dikontrak per 3 (tiga) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditahan Terdakwa sudah tidak menerima gaji ;
 - Bahwa Terdakwa tidak menerima gaji sejak 3 (tiga) bulan lalu tepatnya pada bulan Maret 2020 ;
 - Bahwa pinjaman di bank sudah tidak dibayarkan ;
 - Saksi terakhir bertemu dengan cucu-cucu saksi beberapa hari yang lalu, dan sejak datang ke Manado saksi sering memberikan makanan dan uang jajan kepada cucu saksi ;
 - Bahwa tidak benar keterangan anak korban Naylla yang menyatakan hanya menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa uang yang saksi berikan hanya untuk cucu sedangkan saksi Anice Tipang tidak ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang saksi meringankan yakni :

1. Saksi MAIKEL ARTA LENGKONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga karena Terdakwa adalah ayah kandung saksi ;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini karena dilaporkan oleh ibu dan adik-adik saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu laporan tentang apa ;
- Bahwa sebelum Terdakwa dilaporkan dan ditahan, saksi tinggal dengan Terdakwa di Balikpapan tetapi sekarang dengan Oma di Watudambo ;
- Bahwa sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga orang tua saksi sudah tidak harmonis lagi, sudah sering cek-cok ;
- Bahwa kejadian ibu saksi keluar dari rumah, saksi sedang berada di Balikpapan ;
- Bahwa selama di Balikpapan saksi tidak tahu ibu saksi tinggal dimana ;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Terdakwa bahwa saat itu adik-adik sementara berada di sekolah dan sebelum dijemput oleh Terdakwa, mereka sudah dijemput oleh ibu saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat adik-adik dijemput oleh ibu saksi bertepatan dengan Terdakwa akan berangkat ke Balikpapan dan karena adik-adik sudah dijemput oleh ibu saksi, adik Eduard tidak jadi ikut dengan Terdakwa ke Balikpapan ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai komunikasi dengan ibu saksi lagi ;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari Terdakwa bahwa Oma mengirim uang kepada adik-adik melalui Nining tetapi saksi tidak tahu jumlahnya berapa ;
- Bahwa adik-adik kemarin ada datang ke rumah Oma (saksi Getroida Ombuh);
- Bahwa soal uang kiriman kepada Nining saksi mengetahuinya saat saksi masih berada di Balikpapan ;
- Bahwa selain mengirim uang kepada Nining ada juga mengirim uang kepada Tante Melda ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan waktu mengirim kepada Tante Melda ;
- Bahwa selain mengirim uang, Terdakwa juga ada mengirim tas dan sepatu ;
- Bahwa saat ini saksi sedang cuti kuliah karena sudah tidak ada biaya lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jumlah uang yang diterima oleh anak korban Naylla yang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa mulai terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah antara Terdakwa dan Ibu saksi pada tahun 2018, ibu jarang masak lagi di rumah dan saksi sering makan mie instant ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa orang tua sedang mengalami kesulitan ekonomi ;
- Bahwa Terdakwa pernah cerita, ibu saksi keluar dari rumah. Ketika kembali rumah dalam keadaan terkunci karena Terdakwa dan adik-adik saksi sedang berada di Lilang. Lalu ibu saksi tinggal dengan oma (orang tua ibu), saat itu saksi sementara berada di Balikpapan;
- Bahwa yang membiayai kuliah saksi adalah Terdakwa ;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak kuliah lagi karena sudah tidak ada biaya ;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang yang dikirim Terdakwa dan Oma kepada Nining ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai cuti kuliah sejak tahun 2019 ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Terdakwa sudah memiliki wanita Idaman Lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ibu saksi memiliki pria idaman lain tetapi saksi sering lihat ibu bercerita bisik-bisik di dapur ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan diperisdangan ini oleh karena dilaporkan penelantaran anak akan tetapi hal tersebut tidak benar ;
- Bahwa Saksi Anice Tatipang keluar dari rumah bukan untuk mencari pekerjaan akan tetapi untuk pergi ke rumah saudaranya ;
- Bahwa Menurut keterangan saksi Anice Tatipang sewaktu kembali kerumah, rumah dalam keadaan terkunci karena terdakwa dan anak-anak ada pergi ke Lilang dan ia tinggal dirumah orang tuanya. Tetapi setelah beberapa hari kemudian ia kembali dari rumah, Ibu Terdakwa mengusimya dengan berkata bahwa ia sudah tidak diperlukan lagi dirumah, hal itu tidak benar, ibu terdakwa tidak mengusir saksi Anice Tatipang ;
- Bahwa benar saat ini Terdakwa dan saksi Anice Tatipang masih suami istri yang sah ;
- Bahwa tidak benar Terdakwa dan saksi Anice Tatipang bertengkar karena saksi Anice Tatipang melihat Terdakwa sedang Video Call dengan wanita lain ;
- Bahwa tidak benar Terdakwa hanya mengirim uang melalui Nining dan diterima oleh anak korban Naylla sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa ada mengirim kepada Nining uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mengirim melalui saudara Imelda ;
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada anak-anak untuk jajan tetapi terdakwa tidak memberikan nafkah hidup kepada saksi Anice Tatipang ;
- Bahwa terdakwa mempunyai penghasilan tetap per bulan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa juga mempunyai hutang di Bank BRI dan Bank Mandiri dengan total tagihan perbulan sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa pendapatan Terdakwa sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang diberikan kepada anak-anak selama bulan Januari 2019- November 2019 kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang lain ;
- Bahwa di BAP di Kepolisian tidak ada keterangan terdakwa yang mengirim uang kepada Imelda tetapi sebenarnya ada ;
- Bahwa terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang tinggal dengan saksi Anice Tatipang dan 1 (satu) orang tinggal dengan terdakwa ;
- Bahwa semenjak tidak tinggal bersama dengan saksi Anice Tatipang, Terdakwa tidak mengirim uang setiap bulannya nanti ada kelebihan baru dikirim ;
- Bahwa Terdakwa sempat mendengar bahwa saksi Anice Tatipang ada bekerja menjadi honorer di TK ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana saksi Anice Tatipang mendapat uang untuk memnuhi kehidupan mereka ;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 istri Terdakwa keluar minta ijin mau ke rumah saudara ;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 Saksi Anice Tatipang mengambil anak-anak di sekolah, Terdakwa tidak tahu mereka akan pulang kemana karena hari itu terdakwa harus berangkat ke Balikpapan untuk bekerja ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat mencari tahu mengenai anak-anak lewat nomor telepon saksi Anice Tatipang karena nomor handphone Terdakwa diblokir oleh saksi Anice Tatipang ;
- Bahwa pengiriman uang kepada saksi Nining Djafar diatur oleh ibu Terdakwa ;
- Bahwa sekarang angsuran di bank masih berjalan tetapi tidak ada yang bayarkan ;
- Bahwa status terdakwa sudah tidak menjadi pegawai ;
- Bahwa saksi Anice Tatipang tahu mengenai angsuran tersebut ;
- Bahwa tidak benar terdakwa sudah memiliki wanita idaman lain ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu saksi Anice Tatipang sudah mempunyai Pria idaman lain atau tidak ;
- Bahwa saat saksi Anice Tatipang keluar dari rumah tidak ada kata-kata mengusir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar saksi Anice Tatipang kembali ke rumah dan bertemu dengan ibu terdakwa yang menyatakan bahwa ia sudah tidak dibutuhkan lagi ;
- Bahwa tidak benar terdakwa menelantarkan anak terdakwa yang bernama Naylla Lengkong sehingga ia menangis dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 bertempat di Desa Watudambo Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, saksi korban Anice Tatipang, minta ijin kepada Terdakwa untuk mencari pekerjaan. Lalu Terdakwa mengantar saksi korban Anice Tatipang pulang kerumah orang tua saksi korban Anice Tatipang, disana bersama adik saksi korban Anice Tatipang pergi mencari pekerjaan. Setelah selesai, saksi korban Anice Tatipang kembali kerumah tetapi pintu pagar rumah sedang digembok. saksi korban Anice Tatipang menelepon Terdakwa, terdakwa menjawab Terdakwa dan anak-anak sedang berada di Desa Lilang, jadi saksi korban Anice Tatipang disuruh menginap dirumah orang tua saksi korban Anice Tatipang. 4 (empat) hari saksi korban Anice Tatipang bolak balik kembali kerumah, tetapi mereka belum pulang. Satu saat saksi kembali kerumah, mertua saksi dari Balikpapan sudah berada dirumah dan mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa sudah tidak nyaman dengan saksi. Jadi saksi sudah tidak kembali lagi kerumah tersebut;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 saksi korban Anice Tatipang pergi menjemput anak korban Naylla Natasya Aurel Lengkong dan anak korban Eduardt W.S. Lengkong di sekolah dan tinggal bersama dengan mereka di rumah orang tua saksi korban Anice Tatipang ;
- Bahwa Terdakwa berencana untuk pergi ke Balikpapan untuk bekerja dan bermaksud membawa anak korban Eduardt W.S. Lengkong dan ibu Terdakwa bersama-sama akan tetapi saksi korban Anice Tatipang sudah terlebih dahulu menjemput anak korban Eduardt W.S. Lengkong di sekolah jadi anak korban Eduardt W.S. Lengkong tidak jadi berangkat ke Balikpapan bersama Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan anak korban Naylla Nathasa Aurel Lengkong, selama anak korban tinggal dengan terdakwa kebutuhan hidup anak korban selalu terpenuhi dengan baik namun setelah tinggal dengan saksi korban Anice Tatipang kebutuhan hidup anak korban Naylla dan anak korban Eduardt Lengkong sudah tidak terpenuhi lagi dengan baik ;
- Bahwa sebelum saksi korban Anice Tatipang keluar dari rumah tempat tinggal bersama dengan Terdakwa, hubungan terdakwa dan saksi korban Anice Tatipang sudah tidak harmonis sejak tahun 2018 ;
- Bahwa menurut saksi korban Anice Tatipang, Terdakwa tidak menafkahi saksi korban Anice Tatipang dan anak-anak sejak bukan Januari 2019 sampai dengan bulan November 2019 akan tetapi menurut anak korban Naylla Natasha Aurel Lengkong, anak korban Naylla ada menerima uang dari saksi Nining Djafar sebesar Rp. 400.000,- yang diberi secara bertahap sebesar Rp. 50.000,- uang tersebut adalah uang terdakwa yang dikirim oleh saksi Getroida Ombuh kepada saksi Nining Djafar ;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Nining Djafar, saksi Getroida Ombuh mengirim uang sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah keseluruhan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan telah diberikan kepada anak korban Naylla Nathasa Aurel Lengkong dan sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi korban Anice Tatipang, kemudian ketika Terdakwa akan mengirim uang lagi kepada saksi Nining Djafar, saksi Nining Djafar sudah tidak mau menerima lagi ;
- Bahwa selain mengirim uang kepada saksi Nining Djafar, Terdakwa juga ada mengirim uang untuk membeli sepatu kepada saksi Naylla sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Balikpapan dan mendapat gaji sebesar Rp. 6.500.000,- per bulan namun gaji terdakwa tiap bulannya dipotong cicilan pinjaman di Bank BRI dan Bank Mandiri dengan total cicilan sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi sisa gaji yang didapat oleh Terdakwa adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana terdakwa juga harus membiayai anak pertama yang sementara kuliah di Balikpapan sehingga apabila ada uang lebih barulah terdakwa mengirim kepada kedua anak terdakwa yang tinggal bersama saksi korban Anice Tatipang ;
- Bahwa saksi korban Anice Tatipang juga mengetahui bahwa gaji Terdakwa ada dipotong untuk membayar cicilan di bank BRI dan bank Mandiri sehingga yang awalnya saksi korban Anice Tatipang memegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang gaji Terdakwa setiap bulan sebelum pisah namun setelah itu terdakwa hanya memberi gaji kepada saksi korban Anice Tatipang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dengan dilaporkannya Terdakwa ke Polisi oleh saksi korban Anice Tatipang maka terdakwa sudah tidak bekerja lagi dan sudah tidak mendapat gaji lagi sehingga anak pertama yang bernama Maikel Lengkong terhenti kuliah karena tidak ada biaya lagi demikian juga dengan pinjaman di Bank yang belum lunas tidak dapat dibayar lagi;
- bahwa saksi Nining Djafar tidak memberikan uang tersebut kepada saksi Anice Tatipang karena uang tersebut menurut saksi Getroida Ombuh adalah uang yang khusus diberikan kepada anak korban Naylla dan anak korban Eduart dan bukan untuk keperluan dari saksi Anice Tatipang;
- bahwa menurut keterangan saksi Getroida Ombuh, uang yang Terdakwa kirim kepada saksi adalah uang untuk keperluan anak-anak Terdakwa dan bukan untuk diberikan kepada istri Terdakwa yaitu saksi ANice Tatipang, dan selain itu saksi Getroida Ombuh juga menerangkan bahwa setelah Terdakwa dan istrinya berpisah, Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang secara langsung kepada istrinya Anice Tatipang;
- bahwa dari keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, Terdakwa mengakui bahwa ia hanya mengirimkan uang tersebut kepada anak-anaknya saja dan tidak mengirimkan uang kepada istrinya Anice Tatipang karena Terdakwa sudah kecewa dengan istrinya Anice Tatipang, dan setelah Terdakwa dan istrinya hidup berpisah, Terdakwa sudah tidak rutin mengirimkan uang kepada kedua anaknya tersebut karena keadaan ekonomi dari Terdakwa belum stabil karena harus membayar cicilan kredit di Bank dan sisa penghasilan yang Terdakwa dapatkan setiap bulannya hanya sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu melanggar KESATU Pasal 77B UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ATAU KEDUA Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam perlakuan salah dan penelantaran ;

Menimbang, bahwa selanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan YULIUS LENGKONG adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Airmadidi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa "YULIUS LENGKONG". Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan saksi yang mengenal Terdakwa sebelum terjadinya tindak pidana, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa dapat menanggapi setiap keterangan saksi dipersidangan dan keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum oleh karenanya terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya sehingga terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam perlakuan salah dan penelantaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang dimaksudkan dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 bertempat di Desa Watudambo Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, saksi korban Anice Tatipang, minta ijin kepada Terdakwa untuk mencari pekerjaan. Lalu Terdakwa mengantar saksi korban Anice Tatipang pulang kerumah orang tua saksi korban Anice Tatipang, disana bersama adik saksi korban Anice Tatipang pergi mencari pekerjaan. Setelah selesai, saksi korban Anice Tatipang kembali kerumah tetapi pintu pagar rumah sedang digembok. saksi korban Anice Tatipang menelepon Terdakwa, terdakwa menjawab Terdakwa dan anak-anak sedang berada di Desa Lilang, jadi saksi korban Anice Tatipang disuruh menginap dirumah orang tua saksi korban Anice Tatipang. 4 (empat) hari saksi korban Anice Tatipang bolak balik kembali kerumah, tetapi mereka belum pulang. Satu saat saksi kembali kerumah, mertua saksi dari Balikpapan sudah berada dirumah dan mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa sudah tidak nyaman dengan saksi. Jadi saksi sudah tidak kembali lagi kerumah tersebut;

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 saksi korban Anice Tatipang pergi menjemput anak korban Naylla Natasya Aurel Lengkong dan anak korban Eduardt W.S. Lengkong di sekolah dan tinggal bersama dengan mereka di rumah orang tua saksi korban Anice Tatipang ;

Bahwa Terdakwa berencana untuk pergi ke Balikpapan untuk bekerja dan bermaksud membawa anak korban Eduardt W.S. Lengkong dan ibu Terdakwa bersama-sama akan tetapi saksi korban Anice Tatipang sudah terlebih dahulu menjemput anak korban Eduardt W.S.Lengkong di sekolah jadi anak korban Eduardt W.S. Lengkong tidak jadi berangkat ke Balikpapan bersama Terdakwa ;

Bahwa sesuai keterangan anak korban Naylla Nathasa Aurel Lengkong, selama anak korban tinggal dengan terdakwa kebutuhan hidup anak korban selalu terpenuhi dengan baik namun setelah tinggal dengan saksi korban Anice Tatipang kebutuhan hidup anak korban Naylla dan anak korban Eduardt Lengkong sudah tidak terpenuhi lagi dengan baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum saksi korban Anice Tatipang keluar dari rumah tempat tinggal bersama dengan Terdakwa, hubungan terdakwa dan saksi korban Anice Tatipang sudah tidak harmonis sejak tahun 2018 ;

Bahwa menurut saksi korban Anice Tatipang, Terdakwa tidak menafkahi saksi korban Anice Tatipang dan anak-anak sejak bukan Januari 2019 sampai dengan bulan November 2019 akan tetapi menurut anak korban Naylla Natasha Aurel Lengkong, anak korban Naylla ada menerima uang dari saksi Nining Djafar sebesar Rp. 400.000,- yang diberi secara bertahap sebesar Rp. 50.000,- uang tersebut adalah uang terdakwa yang dikirim oleh saksi Getroida Ombuh kepada saksi Nining Djafar ;

Bahwa sesuai keterangan saksi Nining Djafar, saksi Getroida Ombuh mengirim uang sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah keseluruhan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan telah diberikan kepada anak korban Naylla Nathasa Aurel Lengkong dan sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi korban Anice Tatipang, kemudian ketika Terdakwa akan mengirim uang lagi kepada saksi Nining Djafar, saksi Nining Djafar sudah tidak mau menerima lagi ;

Bahwa selain mengirim uang kepada saksi Nining Djafar, Terdakwa juga ada mengirim uang untuk membeli sepatu kepada saksi Naylla sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa bekerja di Balikpapan dan mendapat gaji sebesar Rp. 6.500.000,- per bulan namun gaji terdakwa tiap bulannya dipotong cicilan pinjaman di Bank BRI dan Bank Mandiri dengan total cicilan sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi sisa gaji yang didapat oleh Terdakwa adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana terdakwa juga harus membiayai anak pertama yang sementara kuliah di Balikpapan sehingga apabila ada uang lebih barulah terdakwa mengirim kepada kedua anak terdakwa yang tinggal bersama saksi korban Anice Tatipang ;

Bahwa saksi korban Anice Tatipang juga mengetahui bahwa gaji Terdakwa ada dipotong untuk membayar cicilan di bank BRI dan bank Mandiri sehingga yang awalnya saksi korban Anice Tatipang memegang uang gaji Terdakwa setiap bulan sebelum pisah namun setelah itu terdakwa hanya memberi gaji kepada saksi korban Anice Tatipang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Bahwa dengan dilaporkannya Terdakwa ke Polisi oleh saksi korban Anice Tatipang maka terdakwa sudah tidak bekerja lagi dan sudah tidak mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji lagi sehingga anak pertama yang bernama Maikel Lengkon terhent kuliah karena tidak ada biaya lagi demikian juga dengan pinjaman di Bank yang belum lunas tidak dapat dibayar lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim telah ternyata Terdakwa ada mengirim uang kepada anak korban Naylla Nathasa Aurel Lengkon dan anak korban Eduardt Lengkon akan tetapi sesuai dengan kemampuan Terdakwa karena harus membiayai kuliah anak pertama di Balikpapan dan membiayai anak kedua dan anak ketiga yang tinggal bersama dengan saksi korban Anice Tatipang dengan gaji yang tiap bulan sudah dipotong sehingga tidak mencukupi lagi untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua ini tidak terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 77B UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi pada diri terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran", sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya

Menimbang, bahwa selanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan YULIUS LENGKONG adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Airmadidi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa "YULIUS LENGKONG". Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan saksi yang mengenal Terdakwa sebelum terjadinya tindak pidana, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa dapat menanggapi setiap keterangan saksi dipersidangan dan keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum oleh karenanya terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya sehingga terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungungkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan orang lain adalah membuat atau membiarkan orang lain menjadi tidak terpelihara, tidak terawat, atau tidak terurus;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, Lingkup Rumah Tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, yaitu berawal ketika istri Terdakwa yaitu korban Anice Tatipang pada tanggal 10 Januari 2019 meminta ijin kepada Terdakwa untuk keluar rumah untuk mencari pekerjaan, dan pada waktu itu Terdakwa sempat mengantar korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anice Tatipang ke rumah orang tua korban Anice Tatipang, dan disana bersama adik dari korban Anice Tatipang pergi mencari pekerjaan. dan setelah urusan dari korban Anice Tatipang selesai, saksi korban Anice Tatipang kembali ke rumah Terdakwa akan tetapi pintu pagar rumah sudah digembok dan saksi korban Anice Tatipang menelepon Terdakwa, dan terdakwa menjawab bahwa Terdakwa dan anak-anak sedang berada di Desa Lilang, sehingga saksi korban Anice Tatipang disuruh menginap di rumah orang tua saksi korban Anice Tatipang. dalam 4 (empat) hari saksi korban Anice Tatipang bolak balik kembali kerumah, akan tetapi mereka belum pulang, dan satu saat ketika saksi korban ANice Tatipang kembali kerumah, mertua dari saksi korban Anice Tatipang yaitu saksi Getruida Umboh yang datang dari Balikpapan sudah berada di rumah dan mengatakan kepada saksi korban Anice Tatipang bahwa Terdakwa sudah tidak nyaman dengan saksi korban ANice Tatipang, sehingga karena pemberitahuan dari mertuanya tersebut membuat saksi korban ANice Tatipang sudah tidak kembali lagi kerumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa berencana untuk pergi ke Balikpapan untuk bekerja dan bermaksud membawa anak korban Eduardt W.S. Lengkong dan ibu Terdakwa bersama-sama akan tetapi saksi korban Anice Tatipang sudah terlebih dahulu menjemput anak korban Eduardt W.S.Lengkong di sekolah jadi anak korban Eduardt W.S. Lengkong tidak jadi berangkat ke Balikpapan bersama Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 saksi korban Anice Tatipang pergi menjemput anak korban Naylla Natasya Aurel Lengkong dan anak korban Eduardt W.S. Lengkong di sekolah dan kemudian mengajak kedua anak tersebut untuk tinggal bersama dengan mereka di rumah orang tua dari saksi korban Anice Tatipang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban Anice Tatipang, Terdakwa sudah tidak menafkahi saksi korban Anice Tatipang dan anak-anak sejak bukan Januari 2019 sampai dengan bulan November 2019 akan tetapi menurut anak korban Naylla Natasha Aurel Lengkong, anak korban Naylla ada menerima uang dari saksi Nining Djafar sebesar Rp. 400.000,- yang diberi secara bertahap sebesar Rp. 50.000,- dan uang tersebut adalah uang terdakwa yang dikirim oleh saksi Getroida Ombuh kepada saksi Nining Djafar;

Menimbang, bahwa saksi Nining Djafar menerangkan bahwa saksi Getroida Ombuh pernah mengirim uang kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah keseluruhan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut menurut saksi Getroida Ombuh adalah uang untuk keperluan dari anak-anak Terdakwa dan bukan untuk diberikan kepada saksi Anice Tatipang, dan selanjutnya Saksi Nining Djafar telah memberikan uang tersebut kepada anak korban Naylla Nathasa Aurel Lengkong secara bertahap yaitu sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan selain mengirim uang kepada saksi Nining Djafar, Terdakwa juga ada mengirim uang untuk membeli sepatu kepada anak korban Naylla sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Nining Djafar juga menerangkan bahwa saksi Anice Tatipang pernah meminta uang yang dikirimkan oleh saksi Getroida Ombuh kepada saksi yang sisanya berjumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi saksi Nining Djafar hanya memberikan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Anice Tatipang, dan sisanya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saksi Nining Djafar berikan kepada anak korban Naylla;

Menimbang, bahwa saksi Nining Djafar tidak memberikan uang tersebut kepada saksi Anice Tatipang karena uang tersebut menurut saksi Getroida Ombuh adalah uang yang khusus diberikan kepada anak korban Naylla dan anak korban Eduart dan bukan untuk keperluan dari saksi Anice Tatipang;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Getroida Ombuh, uang yang Terdakwa kirim kepada saksi adalah uang untuk keperluan anak-anak Terdakwa dan bukan untuk diberikan kepada istri Terdakwa yaitu saksi ANice Tatipang, dan selain itu saksi Getroida Ombuh juga menerangkan bahwa setelah Terdakwa dan istrinya berpisah, Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang secara langsung kepada istrinya Anice Tatipang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, Terdakwa mengakui bahwa ia hanya mengirimkan uang tersebut kepada anak-anaknya saja dan tidak mengirimkan uang kepada istrinya Anice Tatipang karena Terdakwa sudah kecewa dengan istrinya Anice Tatipang, dan setelah Terdakwa dan istrinya hidup berpisah, Terdakwa sudah tidak rutin mengirimkan uang kepada kedua anaknya tersebut karena keadaan ekonomi dari Terdakwa belum stabil karena harus membayar cicilan kredit di Bank dan sisa penghasilan yang Terdakwa dapatkan setiap bulannya hanya sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut."*, yang apabila dihubungkan dengan perkara ini maka Terdakwa sebagai seorang suami dan sebagai ayah dari anak-anaknya berkewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada istri dan anak-anaknya, akan tetapi ternyata sejak berpisah dengan istrinya Anice Tatipang, Terdakwa tidak pernah memberikan uang sebagai biaya hidup kepada istrinya Anice Tatipang, dan hanya memberikan uang kepada kedua anaknya yaitu anak korban Naylla dan anak korban Eduart walaupun uang yang diberikan kepada kedua anaknya tersebut tidak rutin diberikan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa sendiri di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa setiap bulannya masih memiliki pendapatan setiap bulannya sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim seharusnya Terdakwa masih bisa untuk memberikan nafkah kepada istrinya Anice Tatipang dan kedua anaknya tersebut secara rutin setiap bulannya sesuai dengan kemampuannya walaupun uang yang diberikan tidak sesuai yang diharapkan oleh istrinya dan anaknya, akan tetapi Terdakwa hanya memberikan uang kepada kedua anaknya dan tidak pernah memberikan uang kepada istrinya Anice Tatipang, padahal menurut hukum Terdakwa berkewajiban untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan dari Terdakwa yang tidak menafkahi istrinya Anice Tatipang adalah perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, karena sudah merupakan kewajiban hukum Terdakwa sebagai seorang suami wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada istrinya Anice Tatipang tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya memohon agar Terdakwa dapat dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa, karena berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas telah jelas bahwa Terdakwa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami diberikan kewajiban oleh Undang-Undang untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada istri dan anak-anaknya, dan hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya Anice Tatipang karena berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mengakui bahwa ia tidak pernah memberikan biaya hidup secara langsung kepada istrinya Anice Tatipang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menelantarkan keluarganya;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa masih memiliki hutang di bank yang harus dilunasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan, karena menurut Majelis Hakim apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang sangat lama, maka Terdakwa sebagai seorang kepala keluarga yang masih memiliki tanggungan 3 (tiga) orang anak dan juga masih memiliki kewajiban untuk membayar hutangnya di Bank tidak akan dapat dipenuhinya, sehingga dengan memperhatikan hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan Majelis Hakim yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YULIUS LENGKONG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa **YULIUS LENGKONG** oleh karena itu dari dakwaan kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **YULIUS LENGKONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.*", sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YULIUS LENGKONG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, oleh kami : YOSEFINA N. SINANU, SH sebagai Hakim Ketua, HARIANTO MAMONTO, SH dan NOULA M.M. PANGEMANAN, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh DEIBY R.P. WAGIRAN, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh NATALIA KATIMPALI, SH., selaku Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, dan dibacakan dihadapan
Terdakwa dengan dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

HARIANTO MAMONTO, SH

HAKIM KETUA,

ttd

YOSEFINA N. SINANU, SH

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

NOULA M.M. PANGEMANAN, SH.M.Hum

PANITERA PENGANTI

ttd

DEIBY R. P. WAGIRAN, SH.